

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERUPA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KERUGIAN NEGARA

A. Kendala Yang Ditemukan Atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Kerugian Negara

Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang sering terjadi kendala dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan kemampuan bahasa.

Namun kendala yang paling sering terjadi adalah faktor Bahasa:

1. Faktor Bahasa, Karena tidak semua warga Negara asing yang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai bisa dalam bahasa inggris, dan tidak semua petugas bea cukai menguasai bahasa asing. Sehingga menghambat proses pemeriksaan karena kendala komunikasi;
2. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan, Pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkoba oleh pihak Bea dan Cukai sering dalam memberikan keterangan kepada pihak Bea Cukai dengan keterangan yang fiktif. Tidak mau memberi keterangan yang jelas akan siapa yang menjadi otak pelakunya dan tidak mau membuka jaringan-jaringan yang lain untuk ditangkap;

3. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup. Dengan adanya kendala tersebut, baik Polri maupun Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan bekerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik;
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dll, dibandingkan dengan pelaku penyelundupan yang marak terjadi. Sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penangkapan pelaku penyelundupan;
5. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat, Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan. Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefuhl* atau *Rechtbewusstsein* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya. Hal demikian merupakan salah satu aspek dari kesadaran Hukum, lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum;

6. Ketidakhahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, ini merupakan simbol keamanan serta kenyamanan masyarakat guna kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tentunya akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal, maka masyarakat tentu awam hukum misalnya menyangkut fungsi dan kewenangan Kepabeanan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanan tersebut dibidang Bea dan Cukai;

7. Meraih Keuntungan yang Besar Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan adalah sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi. Pada dasarnya perilaku konsumen ini akan terlihat dari sebelum seorang konsumen melakukan pembelian hingga melakukan pembelian serta setelah pembelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam tiga fase itu bisa disebut sebagai perilaku konsumen. Yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan

produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dipakai lagi. Pada hal ini konsumen bisa berperan dalam berbagai peran yakni bisa menjadi initiator, influencer, buyer, payer atau user. Ruang lingkup perilaku konsumen, dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat komplit, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhannya serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki;

Akibat dari penyelundupan serta kendala yang ditemukan maka Negara menanggung kerugian yaitu Pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Terkait dengan tindak pidana penyelundupan, diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Tanggung jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan. Tanggung jawab yang melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat, jika kegiatan dalam impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang

paling bertanggung jawab atas kerugian negara yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Negara (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan.

Selain itu, pejabat lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dalam hal ini adalah pejabat yang final checker pintu gerbang, apakah semua persyaratan impor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah terpenuhi secara keseluruhan khususnya bea masuk barang impor dan pajaknya, apakah sudah terlunasi kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemungutnya, dalam arti petugas tersebut memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat.

Apabila ditemukan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan penyidikannya adalah polisi, maka orang yang pertama-tama dijadikan tersangka adalah pejabat yang membuat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, yang seharusnya pejabat PFPD padahal petugas tersebut hanya sebatas bertugas memeriksa dokumen dalam rangka kegiatan impor yang sudah basi. Pada tahap ini sering terjadi kekurangpahaman mengenai tata cara atau prosedur di bidang impor dan ekspor sehingga muncul Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai perusahaan yang dilegalkan oleh Kementerian Keuangan.

Pertanggungjawaban Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan ekspor, berbeda dengan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan impor; untuk barang ekspor umum tidak wajib diperiksa satu persatu secara fisik seperti barang impor, karena dapat menghambat ekspor, sehingga devisa bagi negara tidak masuk. Barang ekspor yang diperiksa khususnya barang fasilitas, barang pembatasan, dan barang yang kena bea ekspor yang diperiksa adalah pembayaran bea keluarnya serta kelengkapan dokumen ekspor, dan izin ekspor, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara pidana dan perdata secara pidana dan perdata terhadap barang ekspor, yaitu Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang dimaksud adalah Korlak (pelaksana ekspor) atau jika di pelabuhan udara disebut Hanggar eksport yang dilengkapi dengan adanya Surat Persetujuan Muat (SPM). Pejabat inilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun secara perdata jika meloloskan barang pembatasan atau barang larangan.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Penyelundupan Sepeda Motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta Tangerang

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislative;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum dibidang kepabeanan dalam implementasinya telah melakukan tugas-tugasnya secara mandiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain oleh sebab keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

sendiri adalah sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas harus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- f. Hubungan kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor;
- g. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- h. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor;
- i. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam

penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan;

Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemendepartemen teknis yang terkait, seperti misalnya untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.

